



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 1991 SERI B NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
NOMOR 6 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 3 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang**
- a** bahwa dengan keluarnya Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 8 Oktober 1990 Nomor 474 4/031378, Perihal Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan, Pendaftaran Penduduk, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan isi dan maksud Surat Edaran tersebut
 - b** bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 12 / Dtt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) Tahun keatas.
 8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 470/44 Tahun 1963 tentang Sistem Pengelolaan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KIP) dengan Komputer.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
 10. Peraturan s.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 31 Mei 1978 Nomor HK 208/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1978 Seri B. yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- a. Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 4 Juli 1981 Nomor 183.3/183/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1981 Seri B.

- b. Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 188.3/162/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1984 Seri B
- c. Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 April 1987 Nomor 183.3 / 105 / 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1987 Seri B.

diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak KTP dikeluarkan untuk seseorang dan berakhirnya disesuaikan dengan tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.
- B. Diantara Pasal 7 dan 8 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 7 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 A

- (1) Bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) Tahun keatas diberi Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlakunya seumur hidup
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlaku bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

(3) Jangka waktu Kartu Penduduk seumur hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT).

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili dan yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduknya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal / domisilinya.

C. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) untuk pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipungut biaya sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) bagi WNI, sedang bagi WNA. sebesar 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

(2) Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) baik bagi WNI. maupun WNA.

(3) Biaya dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dimasukkan dalam APBD. sebagai penerimaan Daerah.

(4) Segala biaya pengeluaran dalam penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dibebankan pada APBD.

D. Judul Bab V diubah dan dibaca sebagai berikut :

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN,

E. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan dalam menjalankan tugasnya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

Rembang, 8 Juli 1991

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 11 Tahun 1991 Seri B No 4
pada tanggal 8 Oktober 1991
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDIHARTO
NIP. 500 029 511

DISAHKAN :
Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 1 Oktober 1991
Nomor 188.3/349/1991
An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

SARDJITO. SH.
NIP. 500 034 373